

EFEKTIVITAS PERANAN MEDIASI DALAM UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Fira Amalia Sugianto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang, Indonesia
firaamaliasugianto@gmail.com

Devi Siti Hamzah Marpaung

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang, Indonesia
devishm89@gmail.com

Abstrak

Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah suatu metode alternatif yang layak dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa, karena memiliki banyak keuntungan dengan sifat *win-win solutions* (semua pihak merasa senang), prosesnya lebih cepat, sederhana, serta biaya lebih murah jika dibandingkan dengan proses penyelesaian di dalam pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang mahal. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang akan diulas pada penulisan ini ialah Mediasi yang mana melibatkan pihak ketiga yaitu Mediator. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peranan Mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni ialah salah satu bentuk penelitian hukum yang meninjau serta menguraikan bagaimana hukum di dalam masyarakat, yang mendasar pada data literasi yang mana pendekatan dipakai dengan adanya data kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas peranan mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual ini cukup efektif dilakukan dengan hal yang berhubungan dengan kedua belah pihak, suasana, hasil yang dicapai, dan biaya.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Efektivitas.

Abstract

Alternative Dispute Resolution is an alternative method that is worth considering in resolving disputes, because it has many advantages with the nature of win-win solutions (all parties are happy), the process is faster, simpler, and cheaper when compared to the settlement process in court. which is time consuming and expensive. The alternative form of dispute resolution that will be reviewed in this paper is Mediation which involves a third party, namely the Mediator. This writing aims to determine the effectiveness of the role of Mediation in Alternative Intellectual Property Dispute Resolution efforts. The research method in this paper uses an empirical juridical method, which is a form of legal research that reviews and describes how the law in society is based, which is based on data literacy in which the approach is used in the presence of qualitative data. The results of this study prove that the effectiveness of the mediation role in Alternative Intellectual Property Dispute Resolution efforts is quite effective in dealing with matters relating to both parties, the atmosphere, the results achieved, and costs.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Mediation, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Mediasi ialah metode alternatif penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah negosiasi untuk menghasilkan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator.[1]

Mediasi ialah upaya penyelesaian sengketa dengan cara perundingan dan bantuan adanya pihak ketiga yang bersifat netral disebut dengan mediator, untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak [2]. Perihal itu harus menyertakan adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini tertulis pada Peraturan perundang-undangan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa[3] bahwa kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak, perselisihan atau perbedaan pendapat diselesaikan melalui bantuan "satu atau lebih penasehat ahli" atau melalui seorang mediator. Kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat secara tertulis bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian tertulis harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari dari tanggal penandatanganan, serta harus dilakukan dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari setelah pendaftaran.

Mediasi sebagai salah satu alternatif mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah lama digunakan pada beragam sengketa, yakni sengketa bisnis, lingkungan, pertanahan, sengketa konsumen, sengketa kekayaan intelektual dan sengketa lainnya yang merupakan bentuk dari tuntutan masyarakat akan sengketa yang cepat, efektif dan efisien yang beresolusi.

Dasar Hukum Alternatif penyelesaian sengketa melalui Mediasi

ketentuannya pada beberapa aturan hukum, yakni adalah sebagai berikut :

- Undang-undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-undang Paten dan lainnya

Khusus untuk mediasi yang diadakan di pengadilan, semua perkara perdata diwajibkan untuk melakukan mediasi, kecuali diatur berbeda.

Mediasi di Pengadilan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berkaitan dengan proses peradilan mediasi. Artinya mediasi terbagi dalam bagian kedua, yaitu mediasi di luar pengadilan, dan mediasi yudisial atau di dalam pengadilan.

Ketentuan mediasi di pengadilan ada dalam Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup upaya penyelesaian perkara perdata secara musyawarah" (Pasal 10 Ayat (2)).

Dan jika ketentuan mediasi di luar pengadilan itu ada dalam Undang-undang nomor Tahun 2009 diatur dalam Bab XII dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 61. Keempat pasal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ketentuan mediasi melalui pengadilan lebih lanjut ada pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang terdiri dari VIII Bab dan 27 Pasal, tidak mengacu dan juga tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana adanya tidak ditemukannya Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999 dalam Pembukaan “ Mengingat yang dimaksud dengan PERMA. [4]

Oleh karena itu, ada nya perbedaan antara mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan sebagai mediasi di dalam pengadilan atau biasa disebut litigasi, dan jika mediasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu mediasi untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut non-litigasi.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah salah satu bentuk tidak berwujud dari bagian ekonomi kreatif yang muncul dari hasil karya/kreasi seseorang yang menggunakan daya intelektual nya guna memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan manusia.

Karya yang dilahirkan dari kreativitas manusia yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi itu bisa dijadikan sumber kekayaan. Kekayaan yang lahir dari kreativitas manusia disebut kekayaan intelektual. Perlindungan hukum atas karya baru dan asli yang lahir dari kreativitas manusia dilindungi oleh sistem hukum Hak kekayaan intelektual. [5]

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak yang dilahirkan dari hasil karya intelektual seseorang. Hak Kekayaan Intelektual adalah infrastruktur hukum untuk perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil prakarsa penemu atau sang pencipta kreasi tersebut. Semasa ini terjadinya pro dan kontra antara kepentingan negara berkembang dengan kepentingan negara maju mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, yakni mencakup isu perlindungan terhadap pengetahuan tradisional serta cerita rakyat. Berdasarkan prinsip dari Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya berawal mula oleh negara maju yang mempunyai

kepentingan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dan menyelamatkan investasi di negara berkembang.[6]

Bagi negara berkembang, HKI merupakan sesuatu yang baru seiring dengan masuknya investasi asing dan isu alih teknologi. Pada awalnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual di negara berkembang seperti di Indonesia seolah menjadi momok yang dipaksakan, namun kini pemerintah memandang perlu untuk mendorong pertumbuhan teknologi dan industri dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia, sehingga bahwa peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual diatur. [7]

Diketahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada dasarnya dibagi menjadi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta meliputi hak cipta dan hak terkait (*neighbouring rights*), serta di sisi lain hak milik industri yaitu Paten, Merek Dagang dan sebagainya.

Selama ini masyarakat awam dari tingkat kecil dan menengah belum mau atau sungkan untuk mencari atau memperoleh perlindungan hukum dengan Hak Kekayaan Intelektual, terlebih khusus pada seorang pencipta yang penemuannya beralaskan paten dan berorientasi paten, serta mendaftarkan mereknya.

Bukan saja minimnya sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, bahkan mereka juga tidak mengenal istilah hukum “Paten” atau lebih ke “sesat”, dan mereka belum memahami tata cara pendaftaran, perlindungan dan akibat hukum nya dari kekayaan intelektual ini.

Peraturan perlindungan Kekayaan Intelektual secara internasional ada pada *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1886 untuk perlindungan Hak Cipta, serta Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri.

Lalu munculnya ketentuan internasional di bidang Hak Cipta dan Kekayaan Industri lainnya yang merujuk pada 2 (dua) perjanjian internasional tersebut. Salah satu isu dari Uruguay Round Agreement adalah aspek perdagangan terkait Kekayaan Intelektual, yang tertuang dalam *TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right)* sebagai *Annex to the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*.^[8]

Awal mula munculnya WTO, PBB memiliki badan khusus yang menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual yaitu *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, tetapi adanya WIPO ini dinilai belum cukup kokoh pada perihal perlindungan Kekayaan Intelektual. ^[9]

Sebagaimana Indonesia adalah negara yang sudah melegalisasi TRIPs dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan peraturan Hak Kekayaan Intelektual yang ada pada TRIPs.

Sehubungan dengan itu, maka ketentuan peraturan yang berhubungan dengan Kekayaan Intelektual diratifikasi dan diperbaharui dengan adanya beberapa undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang lainnya.

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka menurut penulis menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang Mediasi yang berkaitan dengan sengketa kekayaan intelektual, dalam hal ini penulis akan memfokuskan pokok permasalahan yakni mengenai Efektivitas peranan mediasi dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penyusunan ini menggunakan teknik yuridis empiris ialah salah satu bentuk penelitian hukum yang meninjau serta menguraikan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, dengan mengandalkan literasi data dimana pendekatan yang digunakan adalah data kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah teknik atau tata cara pengumpulan bahan dengan menjelaskan serta menafsirkan data yang telah terkumpul secara lengkap dan telah diolah kemudian menghasilkan deskripsi dari keseluruhan mengenai kondisi sesungguhnya dari peristiwa hukum yang ada di masyarakat dengan menggunakan hukum normatif yang berlaku.

Penelitian yuridis empiris yang dari kata lainnya dimaksud dengan bentuk penelitian hukum sosiologis yang mana dikenal dengan penelitian lapangan, yang menelaah keberlakuan dari ketentuan hukum dan perihal yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat, kata lainnya dimaksud dengan penelitian yang dilaksanakan atas situasi nyata atau kondisi yang telah terjadi di masyarakat yang mana artinya untuk memahami dan mendapatkan petunjuk serta data yang diperlukan. ^[10]

Untuk mencapai keberhasilan dan efektivitas penelitian, penulis memerlukan data yang berasal dari kondisi di lapangan atau dari sumber lain dengan garis besar pemisahan antara data primer serta data sekunder, dengan mengumpulkan data yakni ialah :

1. Data Primer. Data primer ini adalah data yang dihasilkan secara langsung dari masyarakat atau sumber data.^[11]
2. Data Sekunder. Data sekunder ini dihasilkan dari bahan kepustakaan.

Tata cara pengumpulan materi teori hukum dengan memakai

tata cara riset pustaka (*library research*) pencatatan dokumen yang berhubungan dengan masalah serta materi hukum, ialah sesuatu tata cara riset yang dipakai dengan cara menelaah buku - buku literatur, peraturan perundangan, pula materi - materi kuliah yang dipakai dalam ulasan ini untuk menunjang materi teori utama pada penyusunan ini.

Teknik dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan transendental, oleh sebab itu maka sebagian sumber materi hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang legal dengan obyek amatan khususnya Undang-Undang mengenai Mediasi dan Undang Undang tentang Kekayaan Intelektual yang ditambah dengan materi hukum inferior dalam bentuk literatur-literatur yang mempunyai uraian yang berhubungan secara transendental dan teoritis dengan objek amatan. Serta menelaah sumber materi hukum menggunakan materi hukum inferior ialah materi- materi hukum yang menjelaskan uraian perihal materi hukum pokok perihal buku- buku, jurnal atau karya tulis ilmiah ataupun website internet.

Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti apakah hasil implementasi dari kejadian hukum yang ada pada masyarakat menggunakan hukum normatif yang ada saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, ada

baiknya bila kita mengetahui perihal dari mediasi itu sendiri.

Mediasi merupakan proses nonlitigasi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa di bidang hak kekayaan intelektual. Kemunculannya karena proses litigasi tradisional sudah tidak berjalan lagi.

Jenis Mediasi, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Mediasi dilakukan di pengadilan
 - a. Mediasi Awal Litigasi
 - b. Mediasi dalam Litigasi
 - c. Mediasi di Tingkat Banding, Kasasi dan Review
2. Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan

Mediator ialah pihak netral yang menopang para pihak pada proses negosiasi untuk menemukan bermacam hal yang mungkin dapat penyelesaian sengketa tanpa harus melanggar ataupun mewajibkan penyelesaian.

Sebagaimana pihak yang netral, mediator mempersiapkan dan menjadi pemimpin dari diskusi dan beraksi sebagai mediator guna menyediakan proses perkembangan menuju penyelesaian.

Proses nonlitigasi ini dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian sengketa di bidang hak paten. Ini juga disebut sebagai trilogi keadilan.

Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dapat diselesaikan melalui mediasi, yang merupakan metode non-litigasi. Metode penyelesaian sengketa alternatif ini biasanya digunakan dalam sengketa yang melibatkan hak kekayaan intelektual.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa non-basis yang bisa digunakan dalam menyelesaikan sengketa di bidang hak kekayaan intelektual. Prosedur ini menghindari proses litigasi tradisional yang seringkali berakhir dengan keputusan hakim [12].

Cara ini bekerja dengan mengikuti upaya hukum yang ada kemudian menjadikan sengketa tersebut menjadi bumerang bagi para pihak.

Proses ini bekerja dengan mengikuti upaya hukum yang ada untuk menyelesaikan sengketa. Ini menghindari beralih ke litigasi yang mahal dan memakan waktu.

Alih-alih pergi ke pengadilan, metode mediasi ini bekerja dengan memberikan kesempatan kepada para pihak guna menyelesaikan sengketa melalui upaya hukum yang ada.

Dalam perihal ini mediasi dilakukan dengan prinsip win-win solution (semua pihak merasa *happy*) dan memberdayakan semua pihak untuk berunding dengan damai untuk menyelesaikan sengketa secara bebas dengan dimediasi oleh seorang mediator.

Pada pelaksanaan mediasi, keputusan seluruhnya berada di tangan kedua belah pihak, yang mana artinya para pihak adalah pihak yang membuat keputusan akhir mengenai penyelesaian sengketa. Mediator hanya membantu mereka mencapai kesepakatan dan meyakinkan mereka untuk melaksanakannya, serta memberikan saran dan membantu mereka untuk mengimplementasikan hasil yang telah disepakati.

Ditemukannya manfaat mediasi dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah perbedaan pendapat menyebabkan putusan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikannya ke dalam tata cara beracara di pengadilan, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang pada mulanya ialah implementasi dari ketentuan pasal 130 HIR serta 154 Rbg yang telah menetapkan bahwa hakim harus terlebih dahulu melerai kedua belah pihak yang bersengketa.

Setelah berlakunya undang-undang tersebut, semua sengketa perdata di tanah air harus diselesaikan melalui mediasi. Prosedur ini harus berhasil jika ingin dipertimbangkan oleh pengadilan.

Setelah peraturan tersebut berlaku, maka semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan diselesaikan dengan tata pelaksanaan mediasi. Jika prosedur ini belum berhasil, maka diteruskan dengan pemeriksaan pokok dari sengketa nya agar masalah dipertimbangkan oleh pengadilan.

Dasar yuridis dari penetapan ketentuan ini dibuat adalah untuk mencegah menumpuknya kasus sengketa di pengadilan dan untuk mengurangi ketegangan yang sering terjadi ketika timbul sengketa agar para pihak bisa berdamai menjaga kehamornisan.[13]

Namun pada Pasal 4 Ayat 2 memberikan pengecualian terhadap kewajiban ini jika ada batas waktu pemeriksaan sengketa. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual tidak dapat didasarkan pada Mediasi. Namun, di sisi lain Mediasi tidak hanya tersedia di pengadilan, namun juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Ini juga disebut Mediasi di luar pengadilan, yakni Mediasi sukarela.

Dilaksanakan jalannya Mediasi ini tidak diatur oleh Negara atau tidak diputuskan dengan badan eksekutif penegak hukum negara, tetapi melainkan oleh para pihak tersendiri secara sukarela guna menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual dengan cara alternatif Mediasi di luar pengadilan.

Sebagai aturan umum, proses mediasi di luar pengadilan ini dilakukan dengan cara yang sama seperti proses mediasi di dalam pengadilan. Dasar hukum Mediasi di luar pengadilan ialah undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan tahapan proses Mediasi yang berlaku secara umum.

Oleh karena itu, Efektivitas peranan mediasi dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual adalah dengan memilih jalan mediasi di luar pengadilan yakni mediasi sukarela. Ketentuan pidana yang terkandung pada beberapa undang-undang kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan lainnya secara eksplisit menyatakan kewajiban mediasi sebelum dimulainya proses lanjut ke ranah pidana.

Perihal tersebut membuktikan bahwasanya mediasi pada ketentuan Undang-Undang Hak atas kekayaan intelektual tidak hanya diarahkan pada kasus-kasus yang pelanggarannya pada sengketa perdata, tetapi bisa juga pada tindak pidana.

Jalannya mediasi dilaksanakan melalui koordinasi oleh pihak kepolisian sebagai mediator yang mengkoordinir pertemuan korban dan pelaku untuk melereakan kasus tersebut.[14]

Praktik Mediasi ini dikenal dengan istilah Mediasi pidana atau disebut dengan mediasi penal. Hukuman akan disesuaikan untuk kasus-kasus yang melibatkan kejahatan ringan seperti pelanggaran ringan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Mediasi ini merupakan diskresi dari kepolisian dan diatur oleh Surat Edaran Kepala Polisi RI mengenai penanganan perkara alternatif penyelesaian sengketa dengan penekanan pada penyelesaian perkara pidana. Prosedur penyelesaian sengketa alternatif sejauh yang disepakati antara kedua belah pihak. Perihal ini berdasarkan dalam kejadian sesungguhnya bahwasannya kaitannya hukum antara pelaku dengan penemu/pencipta ialah hubungan perseorangan dan merugikan pemegang hak, sehingga dalam perihal ini kepentingan nasional tidak dilanggar.

Oleh karena itu, konsep peradilan retroaktif diterapkan pada penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui Mediasi pidana atau mediasi penal.

Dengan kata lain, itu menempatkan korban kembali ke tempatnya dan menghukum pelakunya. Sehingga pada perihal ini, pencipta/pemegang hak eksklusif akan mendapatkan imbalan/ganti rugi atas haknya yang dilanggar.

Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual melalui Mediasi dapat diajukan melalui Badan Arbitrase dan Mediasi KI (BAM KI) yang telah dibentuk sejak tahun 2011 namun belum efektif meskipun penyelesaian sengketa melalui BAM KI memiliki kelebihan antara lain kasusnya tertutup untuk umum, jadi kasusnya tidak akan terungkap. Keluar. Selain itu, jangka waktu penyelesaian dibatasi hingga 180 hari. Artinya dalam jangka waktu tersebut, perkara yang ditangani BAM KI harus diputuskan oleh Majelis Arbiter. Selain itu, menurut Zen Umar Purba, prosedurnya sederhana dan biayanya relatif lebih murah serta keputusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.[15]

Berkenaan dengan keberadaan BAM KI, seharusnya lembaga ini berfungsi dengan baik untuk menyelesaikan sengketa khususnya di bidang HKI. Penyelesaian sengketa yang ditangani secara khusus oleh badan-badan tertentu menjamin tingkat efektivitas dan efisiensi biaya, waktu dan tenaga serta ketepatan keputusan karena ditangani oleh para ahli di bidang hukum kekayaan intelektual. Akan tetapi, fakta sosial yang dikemukakan oleh aliran yurisprudensi sosiologis yaitu para pihak yang bersengketa belum berminat untuk menyelesaikan sengketa melalui badan yang telah dibentuk menjadi tantangan yang harus dihadapi agar para pelaku usaha mau memanfaatkannya. Fasilitas yang diberikan, sehingga keberadaan BAM KI juga harus diberikan landasan hukum dapat menjadi sarana perubahan masyarakat untuk menjadikan badan ini sebagai "kotoran dan harapan" dalam menyelesaikan sengketa HKI, sebagaimana ajaran

hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja "hukum sebagai sarana perubahan sosial dalam masyarakat".[16]

Dari pengamatan yang dikemukakan oleh Peter Loveheim, posisi mediasi sebagai first resort tidak mengecewakan karena kompromi yang dicapai selalu dipenuhi secara sukarela oleh kedua belah pihak. Menurut Loveheim, dari jumlah sengketa yang diajukan ke mediasi, 85% dicapai dengan kompromi, dan hanya 15% yang tidak dipatuhi, sehingga harus dilanjutkan ke penyelesaian di pengadilan.[17]

Mediasi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sengketa ke tingkat pengadilan. Oleh karena itu, sangat menguntungkan untuk meminta penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu. Jika tidak tercapai kompromi, kasus akan dilanjutkan pada tingkat penyelesaian melalui pengadilan.

Efektivitas peranan mediasi dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual ini bisa dilihat dari kelebihan dan ciri-ciri mediasi.

Ciri-ciri Mediasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perluasan atau pengembangan proses negosiasi dibantu oleh pihak ketiga
- b. Intervensi dari pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui negosiasi
- c. Pihak ketiga (mediator) (mediator) tidak berwenang mengambil keputusan
- d. Pihak ketiga (mediator) membantu para pihak untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak
- e. Proses bersifat rahasia dan keberadaan mediator disepakati oleh para pihak

Serta beberapa Kelebihan mediasi, adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa dapat menjaga hubungan baik. Hal ini sangat baik untuk hubungan bisnis karena pada dasarnya pada hubungan yang baik dan saling percaya
- b. Lebih murah dan lebih cepat
- c. Rahasia rahasia, perselisihan yang muncul tidak diketahui orang luar, penting untuk menjaga reputasi pengusaha karena umumnya tabu untuk terlibat dalam perselisihan
- d. Hasil yang memuaskan untuk semua pihak
- e. Perjanjian yang lebih komprehensif
- f. Kesepakatan yang dihasilkan dapat dilaksanakan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam UU Kekayaan Intelektual di Indonesia bukan merupakan bentuk mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi mediasi sukarela yang dilakukan oleh pihak di luar pengadilan dan juga merupakan bentuk mediasi penal pidana dengan kepolisian sebagai penengah.

Efektivitas Mediasi dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual ini dapat terbilang cukup efektif karna mediasi mempunyai beberapa kelebihan yang dapat disimpulkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kedua belah pihak, suasana musyawarah yang diupayakan mendamaikan, hasil yang dicapai lebih cepat, dan biaya yang relatif lebih murah.

Untuk penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual telah dibentuk badan khusus yaitu Badan Arbitrase Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM KI), namun terlihat pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum menggunakan fungsi dari badan ini untuk

kepentingannya, yang menjadikan keberadaan BAM KI belum efektif.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mempunyai saran yang diharapkan perlu adanya pengenalan kepada masyarakat tentang adanya BAM KI ini supaya para pihak yang bersengketa mulai terdorong untuk menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual dengan badan tersebut, namun juga hendaklah diberikannya dasar hukum dengan memasukkan BAM KI sebagai forum pilihan (*choice of forum*) dengan dikaitkan pada Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual.

REFERENSI

- [1] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 butir 1.
- [2] Suparto Wijoyo, (2003), *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Airlangga University Press, hlm. 99.
- [3] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat 3.
- [4] Idris Talib, (2013), *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013
- [5] Roisah, Kholis, (2015), *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm.6
- [6] Yuniar Kurniawaty, (2017), *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual*, Vol. 14 No. 02 - Juni 2017 : 163 – 170
- [7] Endang Purwaningsih, (2012), *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1.
- [8] Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak Kekayaan atas Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 39.
- [9] Fidel S. Djaman, (1996), *Beberapa Aturan dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual*, Varia Peradilan Nomor 106, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- [10] Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.
- [11] Lexy J. Moeleong, (1988), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 52.
- [12] D.Y. Witanto, (2012), *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 9.
- [13] Sudjana, (2018), *“Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999”*, Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol. 02, No. 01, hlm. 83.
- [14] Diah Ratnasari Hariyanto, (2018), *“Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia”*, Disertasi Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 10.
- [15] Patenin, *“BAM HKI, Solusi Atasi Sengketa Hak Kekayaan Intelektual”*, <https://www.patenindonesia.com/?p=682>, Diakses pada tanggal 3 Juli 2021.
- [16] Mochtar Kusumaatmadja. (2006), *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, hlm. 9.
- [17] Peter Lovenheim, (1989), *Mediate Don't Litigate*, McGraw Hill Publishing Company, New York, hlm.25.